



**LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI
PERATURAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN DAN PERATURAN
PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

KATA SAMBUTAN

Segala puji dan syukur kami panjatkan atas ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Bihukor KEMENDUKBANGGA/BKKBN) berhasil menyelesaikan Laporan Analisis dan Evaluasi mengenai Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Kegiatan analisis dan evaluasi merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Bihukor KEMENDUKBANGGA/BKKBN dalam penataan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjalankan amanat Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata, tetapi pendekatan sistem hukum yang mencakup pula kelembagaan hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana hukum.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi banyak pihak dan berkontribusi dalam penataan hukum di KEMENDUKBANGGA/BKKBN.

Jakarta, 18 Juni 2025

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Tata Laksana,



Yudha P. Sudijanto

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri sebagai salah satu instrumen hukum, diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal tersebut diantaranya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan (mendelegasikan), atau karena adanya kebijakan pemerintahan yang perlu dituangkan dalam bentuk peraturan yang bersifat pelaksanaan terhadap peraturan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Peraturan menteri atau peraturan yang diterbitkan suatu instansi pemerintah menurut fungsinya, dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di atasnya yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan pengaturan lebih lanjut.

Mekanisme yang jelas dalam proses pembentukan peraturan yang dimiliki instansi pemerintah akan memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan publik pada pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) telah memiliki pengaturan mengenai mekanisme pembentukan peraturan yaitu dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. Permasalahan

Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap Peraturan BKKBN Nomor 22 Tahun 2020, jika ditinjau dari penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, potensi tumpang tindih atau disharmoni, pemenuhan asas kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan, dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Kegiatan

Kegiatan analisis dan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan menganalisis dan mengevaluasi Peraturan BKKBN Nomor 22 Tahun 2020 berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, potensi tumpang tindih atau disharmoni, pemenuhan asas kejelasan rumusan, kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan, dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Objek yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah Peraturan BKKBN Nomor 22 Tahun 2020.

E. Metode

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Peraturan BKKBN Nomor 22 Tahun 2020 didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan
3. Dimensi Potensi Disharmonisasi Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan mengenai 6 (enam) dimensi penilaian tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Analisis pada dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini

terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogate legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Dimensi Potensi Disharmoni Pengaturan

Penilai ini dilakukan dengan pendekatan normative, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, 4) penegakan hukum.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, Teknik penulisan, dengan menggunakan Bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau Batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas Materi Muatan

Peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Oleh karenanya, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan). Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kerangka Konsep Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Konsep dan politik hukum pengaturan dari suatu peraturan perundang-undangan pada umumnya dapat terlihat dari landasan, asas, dan tujuan pengaturannya. Hal ini dapat terlihat dari konsiderans menimbang, penjelasan umum, serta Bab I dari peraturan perundang-undangan tersebut yang pada umumnya memuat pengaturan mengenai ketentuan umum yang berisi Batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal/beberapa pasal berikutnya, antara lain Pembentukan Peraturan Badan, Pendokumentasian dan Monitoring dan Evaluasi.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mengatur mekanisme pembentukan, pendokumentasian, hingga monitoring dan evaluasi Peraturan dan Keputusan di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN.

B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Setelah dianalisis dan evaluasi berdasarkan dimensi penilaian Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, dimensi potensi disharmonisasi pengaturan, dimensi kejelasan rumusan, dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan, dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu dikaji dan diperbarui.

Dimensi penilaian dijabarkan sebagai berikut:

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi
1	Peraturan Badan	Ketepatan Jenis Peraturan	Delegasi	Mengatur Metode Kerja	Bentuk Peraturan Perlu diubah karena sudah terjadi perubahan nomenklatur	Perlu diubah dan disesuaikan
2	Judul	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan isi peraturan dan Tidak mengandung singkatan atau akronim	Judul sudah menggambarkan isi namun perlu ada penyesuaian substansi dikarenakan sudah terjadi perubahan nomenklatur dan Peraturan hanya diterbitkan oleh Pimpinan instansi	Perlu diubah dan dikaji ulang
3	Konsiderans menimbang	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Perlu ada perbaikan karena masih menyinggung Peraturan eselon I	Perlu perbaikan
4	Dasar Hukum	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain	Perlu ditambahkan peraturan-peraturan yang terkait dengan nomenklatur baru	Perlu disesuaikan

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi
5	Ketentuan umum	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Perlu ada penyesuaian dimana yang perlu di deskripsikan adalah Peraturan Menteri/Kepala Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya perlu dihapus	Perlu disesuaikan
6	Pasal 3 dan Pasal 4	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Relevansi Pengaturan dalam pengaturan untuk diberlakukan secara efektif	Istilah Peraturan Badan perlu disesuaikan dengan nomenklatur baru dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya perlu dihapus karena tidak relevan lagi	Perlu dikaji dan diubah
7	BAB II Pembentukan Peraturan Badan	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Relevansi Pengaturan dalam pengaturan untuk diberlakukan secara efektif	Judul bab perlu disesuaikan sesuai nomenklatur baru, batang tubuh perlu dikaji bersama mengenai alur proses yang relevan dengan organisasi saat ini.	Perlu dikaji dan diubah
8	BAB III Pendokumen tasian Peraturan Badan	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan Penggunaan bahasa, istilah, kata	Perlu ada penyesuaian pada istilah Peraturan Badan sesuai dengan nomenklatur baru	Perlu penyesuaian
9	BAB IV Pembentukan Peraturan Tinggi Madya	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Relevansi Pengaturan dalam pengaturan untuk diberlakukan secara efektif	Perlu dihapus karena sudah tidak relevan	Dihapus
10	BAB V - VII	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketepatan Penggunaan bahasa, istilah, kata	Perlu ada penyesuaian pada istilah Peraturan Badan sesuai dengan nomenklatur baru	Perlu penyesuaian

No	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi
11	Lampiran	Efektivitas	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Relevansi Pengaturan dalam pengaturan untuk diberlakukan secara efektif	Seluruh logo pada format contoh dokumen perlu disesuaikan dengan logo baru dan format margin perlu dikaji dan disepakati bersama perubahannya. Di sisi lain, mengenai Peraturan PTM perlu dihapus karena sudah tidak relevan.	Perlu dikaji dan disesuaikan

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, maka disimpulkan terdapat permasalahan dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sehingga Peraturan BKKBN Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu diubah. Adapun permasalahan permasalahan tersebut pada intinya antara lain sebagai berikut:

1. Masih digunakannya istilah Peraturan Badan pada Judul hingga Lampiran;
2. Masih banyak isi dari peraturan yang mengacu pada kondisi sebelum ada perubahan nomenklatur (seperti logo, KOP maupun kewenangan); dan
3. Masih adanya pengaturan mengenai Peraturan Pimpinan Tinggi Madya, dimana hal tersebut sudah tidak relevan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan, rekomendasi yang dihasilkan adalah agar Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional direvisi dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan serta perkembangan aturan yang ada.